



PUTUSAN
NOMOR: 12/G/KI/2017/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik pada tingkat pertama dengan acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

Trimawan Jogo Prijono, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Pramuka Lrg. Tanama Block E No.2 RT: 001 RW: 004, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON KEBERATAN;**

L a w a n :

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tempat Kedudukan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok Tanjungpinang Kode Pos 29124;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/kdh-Kepri-Kuasa/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 memberikan Kuasa kepada:-----

1. Nama : **Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat.



2. Nama : **Upik, S.H., M.T.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Kabag Bantuan Hukum pada Setda
Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Komplek Perkantoran Pemprov Kepri
Gedung A 1 Lantai IV, Pulau Dompok,
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau.

Selanjutnya disebut.....**TERMOHON KEBERATAN;**

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Nomor: 12/PEN-MH/2017/PTUN.TPI tanggal 09 Juni 2017 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Nomor: 12/G/KI/2017/PTUN.TPI. tanggal 09 Juni 2017 tentang
Penunjukan Panitera;-----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang
Nomor: 12/G/KI/2017/PTUN.TPI tanggal 09 Juni 2017 tentang
Penunjukan Jurusita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN-HS/2017/PTUN.TPI
tanggal 13 Juni 2017 tentang Hari Persidangan;-----
5. Telah menerima dan memeriksa berkas perkara dari Komisi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau;-----

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/KI/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh pemohon Keberatan serta Berita Acara dalam perkara ini;-----
7. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;-----

-----**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 09 Mei 2017, dalam Register Perkara Nomor: 12/G.KI/2017/PTUN.TPI dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Dalam Permohonan ini yang menjadi Obyek Keberatan adalah:-----

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/II/KI-Kepri-PS/2017 Tentang Informasi yang dikecualikan dalam Amar Putusan pada paragraf [5.2] point 1 dan 2;-----

Adapun Permohonan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa upaya untuk mendapatkan data salinan berupa hardcopy dan / atau softcopy pada tanggal 17 Nopember 2016 saya mengajukan permohonan informasi yang saya tujukan kepada Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau, dari tahapan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2010. Untuk mendapatkan informasi sesuai permohonan, sudah saya laksanakan sesuai tata cara dan mekanisme yang diatur dalam pasal 22 ayat 1, 2, dan ayat



8, pasal 35 ayat 1d dan 1e, pasal 36 ayat 1, pasal 37 ayat 1, pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008.-----

2. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memutuskan, untuk salinan hardcopy dan softcopy status objek bidang tanah dan dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Tanah/ Surat Keterangan Tanah/ Surat Tebas (G7) yang terletak di Pulau Dompok yang tercantum dalam putusan paragraf [5.2] point 1 dan 2 merupakan Informasi yang di kecualikan karena Objek Bidang Tanah yang saya mintakan informasi adalah Hak Milik Saya yang belum dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bukti Surat Asli Hak Kepemilikan atas tanah masih berada dengan saya.-----
3. Bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/II/KI-Kepri-PS/2017 yang tercantum dalam putusan pada paragraf [5.2] point 1 dan 2 tidak dapat merefleksikan Letak Objek Bidang Tanah yang dijelaskan dalam Nota Dinas Plt Kepala Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 425/ADM-PUM/ND/XI/2016. Dalam Nota Dinas tersebut disampaikan dan dijelaskan sebagai berikut:-----
 - a. Pada alinia pertama paragraf 1 Saudara Trimawan Jogo Prijono telah mendatangi Biro Administrasi Pemerintahan sejak tahun 2015 dalam hal Pengaduan tanahnya di lokasi Tanjung Siambang dan lahan telah diukur oleh BPN hasilnya telah disampaikan secara lisan bahwa lokasi yang dimaksud masuk dalam areal pembebasan tanah persil atas nama Rusdi Candra. Pada alinia kedua paragraf 1 disebutkan bahwa lokasi tanah

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/KI/2017/PTUN.TPI



pengakuan saudara Trimawan Jogo Prijono telah dibebaskan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008 sesuai surat keterangan tanah yang dikeluarkan BPN RI Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor 3 tahun 2015, lampirannya bernama Misni untuk dan atas nama Mansyuri M.--

Dari uraian alinia pertama paragraf 1 dan alinia kedua paragraf 1 telah terjadi duplikasi objek bidang tanah yang sama antara Rusdi Candra dan Misni untuk dan atas nama Mansyuri M.-----

- b. Pada alinia pertama paragraf 3 disebutkan:-----

Adapun lokasi tanah pengakuan Saudara Trimawan Jogo Prijono yang terletak didepan Areal Masjid Raya Dompok diperkirakan atau diduga masuk areal pembebasan wilayah perusahaan tambang Gunung Mas Merah, untuk lebih pastinya kami sarankan pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN, karena data pengukuran pembebasan ada pada BPN. Dari uraian tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki keraguan dan kerancuan untuk menyatakan, mengakui, dan menegaskan bahwa areal Objek Bidang Tanah didepan Masjid Raya Dompok merupakan Aset dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-----

4. Bahwa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor 3/2015 Nama Pemilik Misni untuk dan Atas Nama Mansyuri M, data sumber pembuatan dan penerbitan surat tersebut menggunakan lampiran surat, dari Surat Kesepakatan Ganti Rugi antara Pihak Pertama Mansyuri M dengan saya (Trimawan Jogo



Prijono) tanggal 03 Mei 1996 yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 189/G-1/1986. Asli Surat Kepemilikan Tanah tersebut masih berada dengan saya. Photocopy dari surat tersebut diindikasikan digunakan oleh Misni untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah dari BPN RI Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.-----

5. Dalam Persidangan Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menurut keterangan yang dijelaskan Saksi Ahli dari BPN Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa pada waktu dilakukan Pengukuran terhadap objek bidang tanah tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak melampirkan bukti surat kepemilikan atas Objek Bidang Tanah, Pengukuran Objek bidang Tanah tersebut dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pegawai dari Kantor Propinsi Kepulauan Riau.-----
6. Bahwa tidak ada SOP mengatur tugas pokok dan fungsi kewenangan dari para pejabat dan petugas lainnya dalam sistem pembebasan tanah di Pulau Dompok, dimulai dari tahap awal yaitu {(pada saat dan sebelum dokumen kepemilikan hak atas bidang tanah diserahkan oleh pemilik tanah kepada tim pembebasan tanah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahap akhir yaitu pembayaran uang pembebasan tanah kepada pemilik objek bidang tanah yang berhak untuk menerima pembayaran)}. Perihal tersebut dijelaskan dalam Nota Dinas Plt Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 425/ADM-PUM/ND/XI/2016 tanggal 30 November 2018 pada alinia kedua pragraf 3.-----



7. Dalam Amar putusan komisi informasi yang memutuskan hasil putusan pada paragraf [5.2] point 1 dan 2 merupakan Informasi yang di kecualikan tidak dilengkapi dengan hasil pengujian tentang konsekuensi sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 dan belum dinyatakan dalam kategori informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau. Dari data sumber sebagai barang bukti dan bukti-bukti Asli Kepemilikan atas hak Objek Bidang Tanah yang saya unjuk dan sudah diperiksa oleh majelis dalam Persidangan Ajudikasi, photocopynya diserahkan kepada Ketua Sidang dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya dalam persidangan sengketa Informasi antara saya dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas saya selaku pemohon informasi menyatakan tidak menerima Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memutuskan putusan pada paragraf [5.2] point 1 dan 2 merupakan informasi yang dikecualikan, dengan surat ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Amar Putusan Komisi Informasi Nomor 001/I/KI-Kepri-PS/2017 dalam paragraf [5.2] point 1 dan 2 antara saya (Trimawan Jogo Prijono) terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bersama surat ini saya lampirkan sebagai berikut:-----

1. Photocopy Bukti Tanda Terima Putusan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.-----
2. Photocopy KTP Trimawan Jogo Prijono.-----



3. Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/I/KI-Kepri-PS/2017.-----

Saya selaku penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berkenan untuk membatalkan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang terkandung dalam Putusan Nomor 001/I/KI-Kepri-PS/2017 memutuskan dan menetapkan:-----

1. Amar Putusan pada paragraf [5.2] point 1 dan 2 merupakan informasi yang dikecualikan menjadi Informasi publik yang bersifat terbuka.-----
2. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan salinan hardcopy dan softcopy status objek tanah dan dokumen kepemilikan berupa Sertipikat Tanah / Surat Keterangan Tanah / Surat Tebas (G7) yang terletak di Pulau Dompok yang tercantum dalam Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor 001/I/KI-Kepri-PS/2017 pada paragraf [5.2] point 1 dan 2 diserahkan kepada penggugat yaitu berupa:-----
 - a. Salinan hardcopy dan softcopy tanah terletak di Pasir Panjang Tanjung Siambang RT: 01 RW: 02 Desa Dompok Kecamatan Tanjungpinang Timur.-----
 - b. Salinan hardcopy dan softcopy Tanah terletak di Gunung Sekatap Tanjung Siambang Desa Dompok Kecamatan Tanjungpinang Timur.-----
3. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau menyerahkan salinan hardcopy dan



softcopy ketentuan dan tata cara yang mengatur pembebasan dan pembayaran objek bidang tanah milik masyarakat desa dampak yang tercantum dalam Amar putusan pada paragraf [5.3] Point a, b dan c yaitu berupa:-----

- a. Surat Keputusan yang mengatur pembebasan hak atas objek bidang tanah milik masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau lembaga yang berwenang.-----
 - b. SOP yang mengatur ganti rugi dan tata cara pembayaran objek bidang tanah milik masyarakat di Pulau Dompok yang dijadikan Aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-----
 - c. SOP tata cara untuk mendapatkan rekomendasi status kepemilikan objek bidang tanah yang belum dibebaskan dan belum menjadi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-----
4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Demikian gugatan ini diajukan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya, dengan penuh harapan semoga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berkenan mengabulkannya. atas perhatian Bapak dihaturkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawaban pada tanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa TERMOHON KEBERATAN menolak semua dalil-dalil PERMOHON KEBERATAN kecuali yang nyata-nyata TERMOHON KEBERATAN akui



dalam persidangan ini. Adapun penolakan TERMOHON KEBERATAN
dikhususkan pada:-----

I. Kasus Posisi Sengketa Informasi;-----

Bahwa sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam Surat tertanggal 17
Nopember 2016 kepada PPID Provinsi Kepulauan Riau bahwa
"Sengketa Permohonan Informasi" *a quo* dilatarbelakangi oleh hal-
berikut ini, yaitu:-----

I.1. Tidak dipenuhinya permohonan Pemohon untuk mendapatkan
data berupa salinan hardcopy dan/atau softcopy status objek
bidang tanah dan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat
Tanah/Surat Keterangan Tanah/Surat Tebas (G7) yang terletak
di Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang, sebagaimana diajukan
oleh Pemohon pada tanggal 17 November 2016 kepada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi
Kepulauan Riau, yaitu:-----

1). Tanah terletak di Pasir Panjang Tanjung Siambang RT 01
RW Desa Dompok Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota
Tanjungpinang diperkirakan berposisi pada titik koordinat
sebagai berikut:-----

Di sebelah Barat Laut	No.868766.	E104.431751
	No.869576	E104.430252
Di sebelah Barat Daya	No.868525	E104.429429
	No.867239	E104.428418
Di sebelah Tenggara	No.867207	E104.431136
Di sebelah Timur Laut	No.867699	E104.430960
	No.868766	E104.431751



Terhadap keterangan tanah tersebut perlu dipertanyakan bagaimana didapat informasi tersebut? Informasi tanah tersebut menunjukan Pemohon memiliki informasi awal tentang status tanah dengan koordinat tersebut.-----

- 2). Tanah terletak di Gunung Sekatap Tanjung Siambang Desa Dompok Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang diperkirakan berposisi pada titik koordinasi sebagai berikut:-----

Di sebelah Barat Laut	No.879827	E104.452605
	No.880005	E104.451269
	No.880185	E104.449933
	No.880556	E104.450010
Di sebelah Barat Daya	No.880778	E104.448683
	No.880415	E104.448605
	No.879880	E104.448490
	No.879654	E104.449820
	No.879245	E104.449732
	No.879000	E104.451056
Di sebelah Tenggara	No.878920	E104.451500
	No.871550	E104.451132
Di sebelah Timur Laut	No.879687	E104.452015
	No.878758	E104.452382
	No.879827	E104.452605

Terhadap keterangan tanah tersebut perlu dipertanyakan bagaimana didapat informasi tersebut? Informasi tanah tersebut menunjukan Pemohon memiliki informasi awal tentang status tanah dengan koordinat tersebut.-----



Bahwa akibat tidak mendapatkan salinan salinan hardcopy dan/atau softcopy status objek bidang tanah dan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Tanah/Surat Tebas (G7) yang terletak di Pulau Dompak, Pemohon merasa tidak puas dan mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kedudukan sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tertanggal 7 Desember 2016 PPID Provinsi Kepri tidak dapat memberikan dokumen sebagaimana disebutkan di atas dikarenakan dokumen dimaksud diklasifikasi sebagai dokumen rahasia negara dan Pemohon bukan pihak yang ditujukan oleh dokumen tersebut, sehingga beralasan hukum PPID Pemerintah Provinsi Kepri menolak permohonan Pemohon *a quo*.-----

I.2. Bahwa PPID Kota Tanjungpinang telah menyerahkan Informasi Publik kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2016, yaitu:-

- 1). Nota Dinas dari Plt Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 425/AMD-PUM/ND/XI/2016 perihal Penyampaian Data.-----
- 2). Surat Keterangan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor 3/2015.-----
- 3). Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-----

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/KI/2017/PTUN.TPI



Bahwa PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah memberikan kepada Pemohon salinan hardcopy dan/atau softcopy ketentuan dan tata cara yang mengatur pembebasan dan pembayaran Obyek Bidang Tanah Milik Masyarakat di Desa Dompok berupa antara lain:-----

- 1). Surat Keputusan yang mengatur Pembebasan Hak Atas Obyek Bidang Tanah Milik Masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Lembaga Berwenang.-----
- 2). SOP yang mengatur Ganti Rugi dan Cara Pembayaran Obyek Bidang Tanah Milik Masyarakat di Pulau Dompok yang dijadikan Aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-
- 3). SOP tata cara untuk mendapatkan Rekomendasi Status Kepemilikan Obyek Bidang Tanah yang belum dibebaskan dan belum menjadi Aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-----

Bahwa permintaan hardcopy dan/atau softcopy dari dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada angka I.1. dan I.2. dimaksudkan untuk dipergunakan antara lain untuk:-----

1. Mengidentifikasi dan memperjelas objek bidang tanah milik Pemohon sesuai dengan dokumen yang Pemohon miliki.-----
2. Mendaftarkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), guna mendapatkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dari DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah) kota Tanjungpinang.-----



3. Meningkatkan status kepemilikan objek bidang tanah dari Surat Keterangan Tanah menjadi Sertifikat Tanah.-----

Bahwa Pemohon tidak puas terhadap Jawaban Biro Administrasi Pemerintahan Umum dan PPID Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa tanah yang diakui Pemohon berada di dalam tanah yang telah dibebaskan oleh Provinsi Kepulauan Riau melalui pembelian tanah seluas 19,9 Ha.-----

II. Fakta-Fakta Terkait Perkara;-----

1. Proses pengadaan tanah di Pulau Dompok telah dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga 2011 yang telah melalui proses yang panjang dan melelahkan. Dalam kurun waktu tersebut belum pernah terdaftar kepemilikan tanah atas nama Pemohon;-----
2. Pihak RW, RT dan masyarakat setempat mengetahui lokasi tanah pengakuan Pemohon merupakan lokasi yang dikuasai oleh Rusdi Tjandra (PT Yakin Perkara);-----
3. Pengakuan batas/patok oleh Pemohon berubah-ubah atau tidak konsisten, di mana patok ditunjukkan kepada BPN saat Pengukuran Sengketa Lahan tahun 2015 tidak sama dengan saat pelaporan kepada PPID Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016;-----
4. Kepemilikan surat-surat tanah atas nama Abdul Hamid kepada Pemohon dengan jumlah yang banyak dan keluasan yang besar menambah tumpang tindih surat-surat tanah di Pulau Dompok, sehingga kepemilikan tersebut menimbulkan kecurigaan;-----



5. Pemohon secara melawan hukum dan tanpa hak telah menimbun lokasi dan sedang membangun di lokasi yang dipersengketakan;-----

III. Tindakan Pemerintah Provinsi Kepri;-----

Bahwa terhadap permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersikap sebagai berikut:-----

- 1). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon dan tidak memberikan dokumen dimaksud pada I.1 disebabkan informasi yang dimohonkan diklasifikasi sebagai informasi tidak untuk umum, karena dokumen-dokumen yang dimintakan pada angka I.1 tersebut ditujukan kepada pribadi Rusdi Tjandra, bukan ditujukan kepada Pemohon (Trimawan Jogo Prijono), sehingga salinan dokumen tersebut tidak dapat diberikan Pemohon (Trimawan Jogo Prijono).-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang dimintakan Pemohon diklasifikasi sebagai informasi yang tidak dapat diberikan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, yaitu bahwa:-----

“h. informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:-----



1. kondisi keuangan, **aset**, pendapatan, dan rekening bank seseorang;-----

Oleh informasi dengan kualifikasi tersebut di atas tidak dapat diberikan kepada Pemohon Informasi Publik.-----

- 2). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon dan memberikan dokumen dimaksud pada I.2 sebagai informasi yang diklasifikasi sebagai informasi bersifat umum.-----

IV. **Petitum;**-----

Berkaitan dengan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, Termohon (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan amar putusan sebagai berikut:-----

- 1). Menolak Permohonan Pemohon, atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- 2). Menerima Jawaban Termohon;-----

atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berpendapat lain, Termohon memohon putusan seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15. Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang selengkapny sebagai berikut:-----



1. P-1 Fotokopi Surat Wajib Daftar Tanah/ Usaha Nomor 78/Ket/VI/1983 tanggal 28 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung/ Desa Dompok (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
2. P-2 Fotokopi Kwitansi Peralihan Hak Dalam Bentuk Ganti Rugi tanggal 03 Mei 1996 (Fotokopi Sesuai Aslinya);-----
3. P-3 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 189/G-I/1986 tanggal 12 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kepala Kampung Dompok dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor 688/TPT/VII/1986 tanggal 09 Juli 1986 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
4. P-4 Fotokopi Surat Kesepakatan Ganti Rugi Surat Keterangan Tanah Nomor 189/G-I/1986 tanggal 03 Mei 1996 antara Sdr. Mansyuri. M dengan Penggugat (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
5. P-5 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 202/G-I/1986 tanggal 09 Desember 1986 atas nama Eddy Robertus dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor 678/TPT/XII/1986 tanggal 23-12-1986 (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
6. P-6 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 203/G-I/1986 tanggal 23 Desember 1986 atas nama Latip/ Mukhsin Ahmad dan terdaftar di Kecamatan



- Tanjungpinang Timur dengan Nomor 679/TPT/XII/1986 tanggal 29-12-1986 (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
7. P-7 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 3/2015 tanggal 1 Juli 2015 dan revisinya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
8. P-8 Fotokopi Gambar Lokasi Bidang Tanah/ Peta Bidang Tanah atas nama Mansyuri. M. (Fotokopi Dari Fotokopi);-----
9. P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Mansyuri M, atau Mansyuri Maimun tanggal 07 Juli 2017 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
10. P-10 Fotokopi Surat Pernyataan Juliadi tanggal 15 Juli 2017 dan fotokopi KTP Juliadi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli dan Fotokopi Dari Fotokopi);-----
11. P-11 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 345/G-I/1986 tanggal 23 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Desa Dompok dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor 296/TPT/VII/1986 tanggal 23 Juli 1986 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
12. P-12 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 346/G-I/1986 tanggal 23 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Desa Dompok dan terdaftar di



Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor 297/TPT/VII/1986 tanggal 23 Juli 1986 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

13. P-13 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 347/G-I/1986 tanggal 23 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Desa Dompok dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor 298/TPT/VII/1986 tanggal 23 Juli 1986 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

14. P-14 Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 348/G-I/1986 tanggal 23 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Desa Dompok dan terdaftar di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan Nomor 299/TPT/VII/1986 tanggal 23 Juli 1986 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

15. P-15 Fotokopi Surat Kesepakatan Ganti Rugi Tanah Nomor 345/G-I/1986, 346/G-I/1986, 347/G-I/1986, 348/G-I/1986 tanggal 18 Juni 1996 antara Sdr. A. Hamid sebagai Pemilik Tanah dengan Penggugat (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan tidak mengajukan bukti suratnya meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, masing-masing bernama yaitu;-----



1. **MANSYURI MAIMON:** saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi pada Tahun 1986 ada menjual tanah kepada Pemohon yang diperoleh saksi melalui buka lahan tanah milik Negara;-----
 - Bahwa saksi pernah memilik atau menguasai sebidang tanah yang terletak di Pulau Dompak;-----
 - Bahwa saksi telah mengalihkan penguasaan tanah tersebut kepada Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menerima ganti rugi atau menjual lahan tersebut;-----
 - Bahwa awal saksi mendapatkan lahan tersebut adalah dibeli dari Suyitno (Lurah);-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah saksi tersebut terdaftar di Kelurahan;-----
 - Bahwa sebelum jual beli tanah tersebut dilakukan pengukuran oleh Lurah;-----
 - Bahwa luas tanah yang dijual saksi kepada Pemohon adalah 2 (dua) hektar;-----
2. **MULYADI:** saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah bersepadan dengan Pemohon sejak 1996 yang dibeli oleh orang Tua Saksi;-----
 - Bahwa tanah saksi tersebut belum memiliki sertifikat;-----



- Bahwa saksi memiliki atau menguasai sebidang tanah yang terletak di Pulau Dompok;-----
 - Bahwa tanah saksi tersebut ada memiliki dokumen;-----
3. **JOHARI:** saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi menjadi Ketua RW. 01 sejak Bulan Nopember 2008;-----
 - Bahwa saksi mengetahui kepemilikan tanah atas nama Pemohon di Wilayah RW saksi;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan letak tanah yang dimiliki Pemohon dengan Komplek Perkantoran Pemda Kepri adalah \pm radius 2 (dua) kilometer;-----
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar ada sengketa tanah di atas tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi pada Tahun 2008 sudah menjalankan proses pembebasan tanah untuk Komplek Perkantoran Pemda Kepri dan pembebasan lahan tersebut selesai pada Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini, masing-masing bernama yaitu;-----

1. **ABDUL RIFANI:** saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Tata Ruang Dinas PU sejak Januari 2017;-----
- Bahwa saksi sebelum menjabat sebagai Kabid saksi pernah menjabat sebagai Kabag Pertanahan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan surat keterangan ganti rugi tanah yang menunjukkan tidak ada tanah Pemohon sudah termasuk tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemda Kepri;-----

2. MUHAMMAD MUCHARA KRISNA WIJAYA: saksi fakta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjelaskan Pemohon pernah meminta rekomendasi status tanah;-----
- Bahwa dasar hak tanah yang sudah dibebaskan adalah dasar hak penguasaan Rudi Chandra dari PT. Yakin Perkasa yang sudah sertifikat;-----
- Bahwa saksi tidak melayani permintaan rekomendasi dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 2015 saksi melakukan pendataan sengketa tanah dan meminta kepada masyarakat melalui RT/RW yang merasa memiliki tanah yang belum dibebaskan dan dimintakan dasarnya dan salah satunya termasuk tanah Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut



diatas, Pengadilan menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, oleh Majelis Komisioner tersebut dengan dihadiri oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, mengatur bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;---

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, pada tanggal 20 April 2017 dan selanjutnya mengajukan Permohonan Keberatan secara



tertulis terhadap putusan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 12 Mei 2017, sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Keberatan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, sehingga oleh karena itu secara formal permohonan / pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima;-----

Memimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, tertanggal 12 Mei 2017, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon Keberatan, dalam hal ini adalah Trimawan Jogo Prijono keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001//KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, dengan alasan pada pokoknya:-----

1. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memutuskan, untuk salinan hardcopy dan softcopy status objek bidang tanah dan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Tanah / Surat Keterangan Tanah / Surat Tebas (G7) yang terletak di Pulau Dompok yang tercantum dalam putusan paragraph [5.2] point 1 dan 2 merupakan informasi yang dikecualikan karena Objek Bidang Tanah yang saya mintakan informasi adalah hak milik saya yang belum dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, bukti Surat Asli Hak Kepemilikan atas tanah masih berada dengan saya;-----
2. Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001//KI-Kepri-PS/2017 yang tercantum dalam putusan pada

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/KI/2017/PTUN.TPI



paragraf [5.2] point 1 dan 2 tidak dapat merefleksikan Letak Objek Bidang Tanah yang dijelaskan dalam Nota Dinas Plt Kepala Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 Nopember 2016 Nomor 425/ADM-PUM/ND/XI/2016. Dalam Nota Dinas tersebut disampaikan dan dijelaskan sebagai berikut:-----

- a. Pada alinea pertama paragraf 1 saudara Trimawan Jogo Prijono telah mendatangi Biro Administrasi Pemerintahan sejak tahun 2015 dalam hal pengaduan tanahnya di lokasi Tanjung Siambang dan lahan telah diukur oleh BPN hasilnya telah disampaikan secara lisan bahwa lokasi yang dimaksud masuk dalam areal pembebasan tanah persil atas nama Rusdi Candra. Pada alinea kedua paragraph 1 disebutkan bahwa lokasi tanah pengakuan saudara Trimawan Jogo Prijono telah dibebaskan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2008 sesuai surat keterangan tanah yang dikeluarkan BPN RI Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015, lampirannya bernama Misni untuk dan atas nama Mansyuri M.--
Dari uraian alinea pertama paragraf 1 dan alinea kedua paragraf telah terjadi duplikasi objek bidang tanah yang sama antara Rusdi Candra dan Misni untuk dan atas nama Mansyuri. M.-----
- b. Pada alinea pertama paragraf 3 disebutkan adapun lokasi tanah pengakuan saudara Trimawan Jogo Prijono yang terletak di depan Areal Masjid Raya Dompok diperkirakan atau diduga masuk areal pembebasan wilayah perusahaan tambang Gunung Mas Merah, untuk lebih pastinya kami sarankan pemilik tanah untuk mengajukan permohonan pengukuran



kepada BPN, karena data pengukuran pembebasan ada pada BPN. Dari uraian tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki keraguan dan kerancuan untuk menyatakan, mengakui dan menegaskan bahwa areal objek bidang tanah di depan Masjid Raya Dompok merupakan aset dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;-----

3. Bahwa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor 3/2015 Nama pemilik Misni untuk dan atas nama Masyuri M, data sumber pembuatan dan penerbitan surat tersebut menggunakan lampiran surat, dari Surat Kesepakatan Ganti Rugi antara Pihak Pertama Mansyuri M dengan saya (Trimawan Jogo Prijono) tanggal 3 Mei 1996 yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 189/G-1/1986. Asli Surat Keterangan Tanah tersebut masih berada dengan saya. Photocopy dari surat tersebut diindikasikan digunakan oleh Misni untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanah dari BPN RI Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang;-----
4. Dalam persidangan Ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menurut keterangan Saksi Ahli dari BPN Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa pada waktu dilakukan pengukuran terhadap objek bidang tanah tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak melampirkan bukti surat kepemilikan atas objek bidang tanah, pengukuran objek bidang tanah tersebut dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pegawai dari Kantor Provinsi Kepulauan Riau;-----



5. Bahwa tidak ada SOP mengatur tugas dan fungsi kewenangan dari para pejabat dan petugas lainnya dalam sistem di Pulau Dompak, dimulai dari tahap awal yaitu pada saat dan sebelum dokumen kepemilikan hak atas bidang tanah diserahkan oleh pemilik tanah kepada tim pembebasan tanah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahap akhir yaitu pembayaran uang pembebasan tanah kepada pemilik objek bidang tanah yang berhak untuk menerima pembayaran. Perihal tersebut dijelaskan dalam Nota Dinas Plt Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 425/ADM-PUM/ND/XI/2016 tanggal 30 November 2016 pada alinea kedua paragraf 3;-----
6. Dalam amar putusan komisi informasi yang memutuskan hasil putusan pada paragraf [5.2] point 1 dan 2 merupakan informasi yang dikecualikan tidak dilengkapi dengan hasil pengujian tentang konsekuensi sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan belum dinyatakan dalam kategori informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kepulauan Riau. Dari data sumber sebagai barang bukti dan bukti-bukti asli kepemilikan atas hak objek bidang tanah yang saya tunjuk dan sudah diperiksa oleh majelis dalam persidangan adjudikasi, photocopy diserahkan kepada Ketua Sidang dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya dalam persidangan sengketa informasi antara saya dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;-----



Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam Surat Tanggapannya, tertanggal 6 Juni 2017, menyatakan pada pokoknya bahwa menolak permohonan Pemohon Keberatan, sebagaimana tertuang dalam tentang duduknya perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, telah memutuskan sengketa informasi antara Trimawan Jogo Prijono sebagai Pemohon dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Termohon, dengan amar putusan adalah sebagai berikut:-----

[5.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----

[5.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa:-----

Salinan hardcopy dan softcopy status objek bidang tanah dan dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah / surat tebas (G7) yang terletak di Pulau Dompok-----

1. Tanah terletak di Pasir Panjang Tanjung Siambang RT 01 RW 02 Desa Dompok Kecamatan Tanjungpinang Timur.-----

2. Tanah terletak di Gunung Sekatap Tanjung Siambang Desa Dompok Kecamatan Tanjungpinang Timur.-----

Merupakan informasi yang dikecualikan.-----

[5.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa;-----

Salinan hardcopy dan softcopy ketentuan dan tatacara yang mengatur pembebasan dan pembayaran Objek Bidang Tanah milik masyarakat di Desa Dompok berupa:-----

a. Surat Keputusan yang mengatur pembebasan hak atas tanah objek bidang tanah milik masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau lembaga yang berwenang.-----



b. SOP yang mengatur ganti rugi dan cara pembayaran objek bidang tanah milik masyarakat di Pulau Dompak yang dijadikan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.-----

c. SOP tata cara untuk mendapatkan rekomendasi status kepemilikan objek bidang tanah yang belum dibebaskan dan belum menjadi aset Pemerintah Provinsi Kepri.-----

Merupakan Informasi Publik yang bersifat terbuka.-----

[5.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraf [5.3] kepada Pemohon sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau *quo*, ternyata yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah apakah informasi atau dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi atau dokumen yang dirahasiakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, atau merupakan Informasi / Dokumen yang bersifat terbuka;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian tersebut di atas, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan:-----



"Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya";-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau *a quo*, halaman 37 pada bagian [3.34] Majelis Komisioner berpendapat pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau *a quo*, halaman 38 pada bagian [3.35] menyatakan pokok permohonan pemohon sebagaimana pada paragraph [3.18] tentang salinan hardcopy dan softcopy status objek bidang tanah dan dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah / surat tebas (G7) yang terletak di Pulau Dompok, terhadap tanah yang terletak di Pasir Panjang Tanjung Siambang RT 01 RW 02 Desa Dompok Kecamatan Tanjungpinang Timur dan tanah yang terletak di Gunung Sekatap Tanjung Siambang Desa Dompok Kecamatan Tanjungpinang Timur, Majelis Komisioner berpendapat bahwa salinan dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah atau surat tebas adalah merupakan informasi terkait dengan aset seseorang, yang menyangkut rahasia pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keberatan Pemohon Keberatan, Surat Tanggapan Termohon Keberatan dan Bukti



Surat Pemohon serta Keterangan Saksi Para Pihak, ternyata tidak terdapat hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner, yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan berkas-berkas Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, termasuk Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan oleh Pemohon Keberatan serta uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sependapat dengan pendapat hukum Majelis Komisioner, yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Informasi untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan oleh Pemohon Keberatan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam memutus sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/I/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan dikuatkan, sesuai ketentuan Pasal 110



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon Keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 001/II/KI-Kepri-PS/2017, tanggal 12 April 2017, yang dimohonkan keberatan;-----
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima rupiah);-----



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, oleh Kami, **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AVERROES, S.H.**, dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017**, oleh Kami, **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI MAHARATI, S.H., M.H.** dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DIDI SUNARDI, S.H., M.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Substitusi Termohon Keberatan;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DEWI MAHARATI, S.H., M.H.

ALI ANWAR, S.H., M.H.

PUTRI SUKMIANI, S.H.

Panitera

DIDI SUNARDI, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No. 12/G/KI/2017/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	:	Rp.	150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	76.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
7. Pemberitahuan	:	Rp.	88.000,-
Total Rp.			355.000,-

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)